

## **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup bidang.
2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis terkait pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi terkait pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan dokumen perencanaan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
  - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  - d. memfasilitasi kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  - e. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah, penentuan baku mutu lingkungan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, penentuan baku mutu sumber pencemaran dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap sumber pencemaran, penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam, pelaksanaan pengadaan sarana prasarana, perawatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, patung,



- monumen, dan pengadaan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir, Tempat Pembuangan Sementara dan Ruang Terbuka Hijau;
- g. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  - h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara;
  - i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  - j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - k. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup kepada pejabat di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.